# BUPATI ACEH UTARA

**PERATURAN BUPATI ACEH UTARA**
**NOMOR 22 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PENETAPAN TARIF JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) UNTUK PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DALAM KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2008**

## BUPATI ACEH UTARA,

**Menimbang:** a. bahwa menindaklanjuti Petunjuk Teknik Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Nomor HK. 02.03/BI.3/2318/08 tentang Petunjuk Teknik Program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dan Jaringannya tahun 2008 serta hasil rapat Jamkesmas kabupaten Aceh Utara sebagaimana tertuang dalam Telaahan Staf Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Nomor. 900/ 6444/ 2008 tanggal 24 November 2008 telah disepakati tarif Jamkesmas di Kabupaten Aceh Utara tahun 2008 dalam rangka menjamin terselenggaranya Program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Aceh Utara;

b. bahwa untuk meningkatkan mutu dan derajat kesehatan khususnya masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Utara melalui program Jaminan Kesehatan Masyarakat perlu menetapkan tarif Jaminan Kesehatan Masyarakat untuk Puskesmas dan Jaringannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu mengatur dalam suatu peraturan;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;

5. Undang –Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;

7. Undang_Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penimbangan Keuangan Antara Pemeritah Pusat dan Pemerintah Daerah;

9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 125/Menkes/SK/II/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2008;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) UNTUK PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DALAM KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2008**

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Peserta Jamkesmas adalah setiap orang miskin dan tidak mampu selanjutnya disebut peserta JAMKESMAS yang terdaftar dan memiliki kartu dan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.

2. Jumlah sasaran Jamkesmas tahun 2008 adalah sesuai dengan kaota Kabupaten Aceh Utara sebanyak 277.948 Jiwa sesuai dengan ketetapan Bupati Aceh Utara nomor 440/ 298/ 2008.

3. Setiap peserta Jamkesmas mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar maliputi ; Pelayanan rawat jalan dan rawat inap; serta pelayanan kesehatan rujukan rawat jalan tingkat lanjut; rawat inap tingkat lanjutan dan pelayanan gawat darurat

4. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan yang dilaksanakan pada Puskesmas dan jaringannya baik didalam maupun diluar gedung meliputi pelayanan ; 1) Konsultasi medis, pemeriksaan fisik, penyuluhan kesehatan 2) Laboratorium sederhana 3) tindakan medis kecil 4) Pemeriksaan dan pengobatan gigi termasuk cabut gigi dan tambal 5) Pemeriksaan ibu hamil/nifas/menyusui bayi dan balita 6) pelayanan KB dan efek samping 7) pemberian obat dan pelayanan kartu.

5. Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan yang dilaksanakan pada Puskesmas Rawatan meliputi ; 1) Konsultasi medis, pemeriksaan fisik, penyuluhan kesehatan 2) Laboratorium sederhana 3) tindakan medis kecil 4) Pemberian obat 5) Persalinan normal dan penyulit (PONED)

6. Pelayanan persalinan adalah persalinan normal yang dilakukan di Puskesmas non perawatan, bidan di desa/ polindes, di rumah pasien, dan praktek bidan swasta

7. Tarif Jamkesmas adalah besaran harga atau unit cost yang dibebankan akibat suatu tindakan kesehatan / keperawatan yang diberikan petugas Puskesmas dan jajarannya kepada pasien / klien baik didalam maupun diluar gedung

8. Pengadaan kekurangan obat adalah biaya yang disediakan untuk memenuhi kekurangan obat di puskesmas dan jaringannya, selain obat yang disediakan dari dana APBN, APBA dan APBK Kabupaten Aceh Utara.

9. Menegemen puskesmas adalah biaya yang dikeluarkan untuk keperluan insentif petugas pengelola Jamkesmas , ATK dan BHP dan lain yang dirasa perlu.

10. Transportasi rujukan adalah biaya yang dikeluarkan untuk operasional ambulan termasuk bahan bakar minyak (BBM) dan pendamping/supir, pada saat merujuk pasien peserta Jamkesmas ke fasilitas pelayanan rujukan (Rumah Sakit Umum Daerah ).

## BAB II

## BESARAN TARIF KAPITASI DANA JAMKESMAS DI PUSKESMAS KABUPATEN ACEH UTARA

### Pasal 2

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Puskesmas dan jaringannya ditetapkan sebagai berikut :

1. **Jasa Pelayanan Rawat Jalan adalah diberikan kepada pemberi pelayanan kesehatan baik didalam maupun diluar gedung puskesmas / pasien sbb.:**

| | | |
|---|---|---|
| 1) | - Konsultasi medis / pemeriksaan fisik | : Rp 1.000,- |
| | - Asuhan Keperawatan | : Rp. 1.500,- |
| 2) | Tindakan medis kecil | : Rp. 10.000,- |
| 3) | Laboratorium sederhana (darah, urin dan feses) | : Rp. 3.000,- |
| 4) | Pemeriksaan dan pengobatan gigi termasuk cabut/ Tambal | : Rp. 15.000.- |
| 5) | Pemeriksaan ibu hamil/nifas/menyusui bayi dan Balita | : Rp. 1.000,- |
| 6) | Pelayanan KB dan penanganan efek samping (alat Kontrasepsi disediakan (BKKBN) | : Rp. 1.000.- |
| 7) | Pemberian Obat/ Pasien | : Rp. 500,- |
| 8) | Pelayanan Gawat Darurat | : Rp. 25.000,- |
| 9) | Tindakan Imunisasi | : Rp. 1.000,- |
| 10) | Pelayanan kartu.pasien | : Rp. 500,- |

2. **Jasa pelayanan rawat inap tingkat pertama (RITP) adalah diberikan kepada pemberi pelayanan dirawat inap / pasien sbb.:**

| | | |
|---|---|---|
| 1) | Konsultasi Medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan | |
| | - Visite Dokter | : Rp. 15.000,- |
| | - Asuhan Keperawatan | : Rp. 15.000,- |
| 2) | Laboratorium sederhana (darah,urin,dan fase rutin) | : Rp. 3.000,- |
| 3) | Tindakan Medis Kecil | : Rp. 10.000,- |
| 4) | Persalinan normal dan dengan penyulit (PONED) di Puskesmas | |
| | - Persalinan Normal | : Rp. 350.000,- |
| | - Persalinan dengan Penyulit | : Rp. 500.000, |
| 5) | Makan/snek petugas jaga (diluar jam kerja) | :Rp. 20.000,- |
| 6) | Pelayanan spesialistik / kali jalan | : Rp. 200.000,- |
| 7) | Retrubusi rawat inap / pasien | : Rp. 2.000,- |

3. **Persalinan normal yang dilakukan di Puskesmas Non-Perawatan/ Bidan di desa/polindes/dirumah pasien/praktek Bidan Swasta(ANC/PNC)** : Rp. 350.000,-

4. **Pelayanan Kesehatan Di luar Gedung**

| | | |
|---|---|---|
| 1) | Rujukan | |
| | - BBM < 10 km | : Rp. 50.000,- |
| | - BBM. 10 km dihitung/km | : Rp. 4.000,- |
| | - Biaya pedamping orang | : Rp. 30.000,- |
| 2) | Pengganti Transfortasi Pelayanan diluar gedung al. Transport untuk penyuluhan didesa, posyandu, dan transpor untuk pelayanan kesehatan lainnya diluar gedung | : Rp. 25.000,- |
| 3) | Lokakarya Mini Puskesmas (minum petugas)/orang | : Rp. 5.000,- |
| 4) | Transpor kader / bulan | : Rp. 5.000,- |
| 5) | Transpor petugas (konsultasi) / ke kabupaten | : Rp.100.000,- |

5. **Dukungan menejemen**

| | | |
|---|---|---|
| 1) | Pengelola Jamkesmas di Kecamatan<br>Honorarium Pengelola JKM di Puskesmas terdiri dari ; Kepala, Bendahara, dan Petugas Administrasi ( SK Kepala Puskesmas ) | : 10 % |
| 2) | Kebutuhan ATK, BHP Puskesmas | : 5 % |
| 3) | Obat-obatan | : 20 % |

BAB III

## KETENTUAN PENUTUP

**Pasal 3**

Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 4**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 5 November 2008

BUPATI ACEH UTARA

**ILYAS HAMID**